

TINJAUAN YURIDIS TENTANG REKSA DANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI BAGI INVESTOR

Taufiq Kurniadihardja, Sri Mulyani
Azlia & Partners Law Office Jakarta
Jln. Menteng Raya No. 29 Menteng, Jakarta 10340
oxxeboti@yahoo.com

Abstract

General meaning of the Mutual Fund Sharia (Islamic Investment Fund) are not much different from the meaning of Mutual Funds in general. What distinguishes Conventional Mutual Funds Mutual Funds with Syariah lies in its operation, in which the Fund uses the provisions of sharia principles. Mutual Funds in Sharia principles used in the form of contract between owners of capital (rab al-mal) and the Investment Manager (amyl), selection and implementation of investment transactions, and in determining the distribution of results. Islamic Investment Fund is an agency that helps intermediaris surplus units do placements and to invest. One of the objectives of Shariah Fund is to meet the needs of investors who want to earn investment income from a source and a clean and accountable religiously, and in line with Sharia principles. Based on the background have been described, it is at issue is: How does the comparison of Mutual Funds and Mutual Funds Conventional Syariah? How forms of execution of the agreement (contract) in the mechanism of Sharia investment through mutual funds? How is legal protection for investors in Shariah investments through Mutual Funds? The method used in this paper is Normative research methods, with data collection in literature (Library Reseach). In this study, data collection method adopted by the authors is to use a technique reviewers of the sources of data have been obtained and related to the research problem. The study documents (library materials) data collection undertaken by the author is through the written record. By way of seeking data about things or variables such as notes, transcripts, books, newspapers, etc., that there is room library

Keywords: *Juridist, Reksa Dana, Syariah*

Pendahuluan

Perkembangan pasar keuangan negara-negara maju memang menceritakan pengalaman khas kepada kita yaitu, semakin modern peradaban ekonomi suatu masyarakat, semakin membesar peran pasar modal yang dibarengi dengan semakin mengecilnya peran perbankan komersial di dalam pengaturan dana mereka ke sektor produktif. Mudah sekali dimengerti bahwa masyarakat yang semakin terdidik akan komersial memberikan *return* yang relatif kecil, meskipun risikonya juga relatif kecil (Iggi, 2000). Masyarakat yang semakin faham akan pasar keuangan, semakin mengerti akan penilaian dan pengendalian risiko investasi, akan semakin berani memasuki area yang lebih berisiko. Dengan memasuki pasar modal, mereka memasuki area yang lebih menantang, lebih mendorong pemanfaatan kemampuan menganalisis yang mereka mili-

ki, sekaligus menjanjikan *return* yang lebih baik. (Iggi, 2000)

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi utama yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga baik domestik maupun internasional, karena keberadaan pasar modal dapat membuka kesempatan baru bagi emiten maupun lembaga penunjang pasar modal lainnya (Singgih, 1997).

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. *Fitzgerald*, mengartikan investasi adalah “Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk

mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang (Abdul, 2009).

Keberadaan Reksa Dana membuktikan bahwa pasar modal bukan hanya monopoli orang-orang kalangan atas saja. Lewat reksa dana, masyarakat kelas menengah bawah pun bisa menikmati keuntungan dari saham perusahaan tersebut. Dengan sedikit uang investor bisa menikmati keuntungan dari saham dan instrumen investasi lainnya, dan akan semakin banyak kesempatan bagi masyarakat yang akan berpartisipasi (Salim, 1997). Berinvestasi melalui Reksa Dana tidak terlalu rumit, justru Reksa Dana diciptakan untuk mempermudah pengelolaan investasi, khususnya bagi investor individu. Seorang investor Reksa Dana hanya mengetahui jumlah unit yang akan dimilikinya. Nilai satu Unit Penyertaan dapat diperhatikan di media massa setiap harinya yang diukur dengan istilah Nilai Aktifa Bersih (NAB). Investor harus mengingat karakteristik investasi pada Reksa Dana, berjangka waktu menengah, sekitar satu tahun sampai dibawah tiga tahun dan jangka waktu panjang, sekitar lebih dari tiga tahun. (Manurung, 2001)

Secara legal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan peraturan pendukungnya, telah lebih memperjelas keberadaan perbankan syariah di Indonesia, dan sekaligus memberikan peluang yang semakin besar bagi berkembangnya bank-bank syariah. (Iggi, 2000)

Makna umum dari Reksa Dana Syariah (*Islamic Investment Fund*) tidak jauh berbeda dengan makna Reksa Dana pada umumnya. Yang membedakan Reksa Dana Konvensional dengan Reksa Dana Syariah terletak pada operasionalnya, dimana Reksa Dana menggunakan ketentuan prin-

sip syariah. Prinsip syariah di Reksa Dana digunakan dalam bentuk akad antara pemilik modal (*rab al-mal*) dengan Manajer Investasi (*amil*), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi, dan dalam penentuan pembagian hasil. *Islamic Investment Fund* merupakan lembaga *intermediaris* yang membantu surplus unit melakukan penempatan dan untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksa Dana Syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dan Lembaga Keuangan (LK) maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum adanya peraturan ini, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, selain kemudahannya dimana investor tidak perlu melakukan analisis atau memantau perkembangannya karena telah di tangani oleh Manajer Investasi yang profesional, juga karena keamanan Reksa Dana merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi dalam satu produk. Reksa Dana sebenarnya hanya sebuah fenomena bagaimana suatu jasa diberikan kepada investor yang ingin berpartisipasi di pasar modal, tetapi tidak ingin disibukkan oleh segala macam prosedur, administrasi dan analisis yang rumit yang berlaku untuk sebuah pasar modal (Munir, 1996).

Dalam perkembangannya, seiring dengan maraknya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah yang dimulai dengan perbankan ternyata

juga berpengaruh pada lembaga keuangan yang lain, misalnya: asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta Pasar Modal berdasarkan prinsip syariah. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam kegiatan pasar modal adalah perusahaan Reksa Dana, yang saat ini selain Reksa Dana Konvensional juga muncul Reksa Dana yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah, yang untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut Reksa Dana Syariah. Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh Manajer Investasi. (Anshori, 2008)

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, yang biasanya berbentuk perusahaan. Perusahaan ini disebut juga *fund management company*. Yang dimaksud portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, atau surat berharga, atau efek, atau instrumen yang dikelola. Di Indonesia, sekuritas-sekuritas yang boleh diperkenankan untuk dibeli adalah yang mendapat pengesahan Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

Dengan munculnya Reksa Dana pada tahun 1998, pada kenyataannya eksistensi Reksa Dana Syariah berhasil menarik minat investor. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kenaikan nilai investasi Reksa Dana Syariah. Dalam perkembangannya, kemudian muncul bentuk inovatif dari lembaga Reksa Dana yang mekanisme pengelolaannya didasarkan prinsip-prinsip syariah (Reksa Dana Syariah). Reksa Dana sendiri sebenarnya merupakan tempat investasi yang sangat bermanfaat bagi investor individu. Adanya Reksa Dana yang tingkat hasil pengembalian investasinya lebih tinggi dari berbagai instrumen investasi lainnya, bahkan lebih tinggi di atas tingkat pengembalian deposito Bank. (Winarto, 1997)

Dengan adanya Reksa Dana, masyarakat juga memiliki kesempatan merencanakan investasinya untuk kebutuhan masa depan secara lebih baik dengan memanfaatkan berbagai instrumen investasi yang sebelumnya sulit untuk dijangkau seperti, saham, obligasi, dan instrumen lainnya yang memiliki potensi keuntungan jangka panjang yang lebih baik dari tabungan dan deposito. Reksa Dana adalah pelengkap cara untuk berinvestasi yang lebih mudah bagi masyarakat. (Pratomo, 2001)

Kemudian untuk lebih mendukung kegiatan operasional Reksa Dana Syariah maka dibentuk pula indeks syariah di bursa efek yang lebih dikenal dengan nama *Jakarta Islamic Index (JII)*. Reksa Dana Syariah juga sering disebut dengan istilah *Islamic Investment* atau *Syariah Mutual Fund* yang merupakan lembaga intermediasi yang membantu *Surplus Unit* (investor) dalam melakukan penempatan dana yang untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (*reinvestment*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) sebagai tambahan modal kerja. Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal maka pembentukan *Islamic Investment Fund* atau *Syariah Mutual Fund* juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius secara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Anshori, 2008)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah perbandingan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelaksanaan perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui Reksa dana Syariah?

3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melalui Reksa Dana Syariah?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan antara Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional.
2. Untuk menjelaskan bentuk pelaksanaan dari perjanjian (akad) dalam mekanisme investasi melalui Reksa Dana Syariah.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi melalui Reksa Dana Syariah.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Normatif, dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*Library Research*). Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang ditempuh oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik penelaah terhadap sumber-sumber data yang telah diperoleh dan berkaitan dengan masalah penelitian. Studi dokumen (bahan pustaka) pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui data tertulis. Dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya yang terdapat diruang perpustakaan.

Pembahasan

Manfaat Dan Risiko Investasi Melalui Reksa Dana Syariah

Investor yang melakukan kegiatan Investasi melalui Reksa Dana pada umumnya memiliki tujuan untuk memperoleh hasil Investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui

Investasi pada Efek yang bersifat Ekuitas, Obligasi atau Efek yang bersifat utang lainnya dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam.

Sebuah instrumen Investasi apapun bentuknya masing-masing memiliki keunggulan di samping kelemahan yang melekat pada instrumen dimaksud. Untuk itu, maka perlu diketahui keuntungan atau manfaat dan kelemahan terkait dengan risiko, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah konkrit untuk meminimalisir risiko-risiko yang berpotensi mendatangkan kerugian secara finansial.

Sebelum membahas mengenai manfaat atau keuntungan dan risiko dalam investasi melalui Reksa Dana, perlu dikemukakan bahwa setiap Reksa Dana mempunyai sifat portofolio investasi yang berbeda-beda. Adapun sifat investasi Reksa Dana meliputi tiga jenis kategori, yaitu (Manan, 2009):

- a. *Growth Fund* : Reksa Dana ini mempunyai portofolio investasi yang bertujuan mendapatkan pertumbuhan keuntungan yang tinggi. Seperti investasi di instrumen saham.
- b. *Stable Fund* : Reksa Dana ini mengutamakan jenis portofolio investasi yang bertujuan mendapatkan pertumbuhan keuntungan yang stabil. Seperti investasi instrumen obligasi.
- c. *Safety Fund*:: Reksa Dana ini lebih mengutamakan keamanan atas dana investasi dan tidak menyukai adanya ketidakstabilan pendapatan dari instrumen investasinya. Manajer investasi di instrumen Reksa Dana jenis "*Safety Fund*" ini cenderung melakukan investasi di instrumen pasar uang, seperti deposito.

Adapun yang menjadi manfaat atau keuntungan dan risiko dalam investasi melalui Reksa Dana Syariah dapat dilihat, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat atau Keuntungan Investasi melalui Reksa Dana :

- a. Difersifikasi Investasi
Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio akan menurunkan tingkat risiko. Reksa Dana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrumen Efek, sehingga dapat menyebarkan risiko atau memperkecil risiko. Investor walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam beberapa Efek sehingga dapat memperkecil risiko. Hal ini berbeda dengan pemodal individual yang misalnya hanya dapat membeli satu atau dua jenis Efek saja.
- b. Kemudahan Investasi
Reksa Dana mempermudah Investor untuk melakukan investasi di Pasar Modal. Kemudahan investasi tercermin dari kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan. Kemudahan juga diperoleh Investor dalam melakukan *reinvestment* pendapatan yang diperolehnya sehingga Unit Penyertaannya dapat terus bertambah.
2. Efisiensi Biaya dan Waktu
Karena Reksa Dana merupakan kumpulan dana dari banyak Investor, maka biaya investasinya akan lebih murah bila dibandingkan dengan jika Investor melakukan transaksi secara individual di bursa. Pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi secara profesional, tidak perlu bagi Investor untuk memantau sendiri kinerja investasinya tersebut.
3. Likuiditas
Pemodal dapat mencairkan kembali saham atau Unit Penyertaan setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing Reksa Dana, sehingga memudahkan Investor untuk mengelola kasnya. Reksa Dana wajib membeli kembali Unit Penyertaannya, sehingga sifatnya menjadi *liquid*.
4. Transparansi Informasi
Reksa Dana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya, secara berkala dan kontinyu, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan risikonya.
5. Risiko Investasi dalam Reksa Dana:
 - a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio Reksa Dana tersebut.
 - b. Risiko Likuiditas
Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi Manajer Investasi jika sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi akan mengalami kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas *redemption* tersebut.
 - c. Risiko Politik dan Ekonomi
Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian harga sekuritas akan terpengaruh yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki Reksa Dana.
 - d. Risiko Pasar
Hal ini terjadi karena nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Terjadinya *fluktuasi* di pasar efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih Portofolio, terutama jika terjadi koreksi atau pergerakan negatif.
 - e. Risiko Inflasi

Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya *total real return* investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam Reksa Dana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (*loss of purchasing power*).

f. Risiko Nilai Tukar

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk *foreign investment* setelah dilakukan konvensi dalam uang domestik.

g. Risiko Spesifik

Risiko ini adalah risiko yang dimiliki oleh setiap Sekuritas. Di samping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap Sekuritas mempunyai risiko sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus, atau juga adanya kemungkinan mengalami *default*, tidak dapat membayar kewajibannya.

h. Risiko Wanprestasi

Wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan emiten dalam memenuhi kewajibannya.

Reksa Dana ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara religius yang memang sejalan dengan prinsip syariah. Reksa Dana Syariah di dalam investasinya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan *return* yang tinggi, tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan yang tinggi terhadap

pemilik modal, tetapi memperhatikan pula bahwa portofolio yang dimiliki agar tetap berada pada aspek investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan baik yang tidak melanggar aturan Syariah.

Seperti halnya dengan Reksa Dana Konvensional, Reksa Dana Syariah juga memiliki beberapa keunggulan di samping juga kelemahan yang perlu diketahui oleh investor atau calon investor. Adapun yang menjadi keunggulan dari Reksa Dana Syariah, antara lain yaitu (Ansori, 2008):

1. Reksa Dana Syariah dikelola secara *Risk Managable*. Dalam konsep pengelolaan ini, tingkat risiko kerugian atau keuntungan yang ada akan dikelola secara maksimal.
2. Memenuhi segmentasi pasar untuk investor berbasis syariah. Dengan munculnya Reksa Dana Syariah, berarti kebutuhan sebagian Investor terpenuhi. Potensi segmen Investor pada Pasar Modal dan Perbankan Syariah di Indonesia diperkirakan mempunyai jumlah yang cukup besar. Ini merupakan target pemasaran produk Reksa Dana Syariah yang diperkirakan akan berkembang pesat.

Sedangkan yang menjadi kelemahan dari Reksa Dana Syariah yang perlu diantisipasi dan dipikirkan jalan keluarnya, antara lain yaitu :

1. Pendapatan tidak bisa melonjak tinggi akan tetapi cenderung stabil, artinya dengan konsep pembagian hasil, Investor tidak bisa mengharapkan pendapatannya bisa melonjak tinggi. Dengan adanya konsep Syariah, keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak.
2. Keterbatasan investasi yang dapat dilakukan oleh Manajer Investasi pada Reksa Dana Syariah adalah karena minimnya jenis produk sya-

riah. Bahwa dengan konsep syariah yang ketat, tidak banyak produk investasi dari Emiten yang bisa digolongkan ke dalam produk Pasar Modal Syariah. Oleh karena itu, Manajer Investasi Reksa Dana Syariah tidak bisa leluasa untuk melakukan Investasi dalam berbagai jenis saham atau obligasi yang bukan masuk dalam kelompok syariah.

3. Aturan syariah yang jelas dan cukup ketat membuat terbatasnya jumlah Emiten yang akan menerbitkan Efek Syariah. Kelemahan ini merupakan penyebab jumlah produk Pasar Modal Syariah sangat terbatas. Dengan terbatasnya jumlah emiten yang bisa menerbitkan instrumen Pasar Modal Syariah, akan terbatas pula jumlah Investasi Syariah.

Adanya kelemahan yang masih melekat pada Reksa Dana Syariah sebagaimana telah dijelaskan, perlu menjadi perhatian kita semua, khususnya pihak Emiten dan Manajer Investasi. Dengan demikian upaya pengembangan produk dalam Reksa Dana Syariah perlu dilaksanakan, dimana untuk saat ini di samping mengacu pada Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan Reksa Dana dan Efek Syariah, juga dapat mendasarkan pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-130/BL/2006 Tanggal: 23 Nopember 2006 tentang Penerbitan Efek Syariah yang tertuang dalam Peraturan Nomor IX.A.13 dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: kep-131/BL/2006 Tanggal: 23 Nopember 2006 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek di Pasar Modal Syariah yang tertuang dalam Peraturan Nomor : IX.A.14.

Bapepam LK Dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Sebagai Lembaga Pengawas

Sama halnya dengan eksistensi Reksa Dana konvensional, maka Reksa Dana Syariah juga me-

merlukan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku institusi yang memiliki otoritas di pasar modal. Pengawasan yang diberikan oleh Bapepam tersebut dilakukan dalam kerangka fungsi ajudikator (*adjudicatory*). Oleh karena itu, Bapepam dapat melakukan segala tindakan yang bersifat *judicial*, seperti mencabut izin usaha atau melarang pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal untuk melakukan kegiatan usahanya. (Munir, 1996)

Secara umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengatur kewenangan dan tugas dari Bapepam, yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga Pembina.
2. Lembaga Pengatur.
3. Lembaga Pengawas.

Menurut Ketua Bapepam, berkembangnya produk pasar modal berbasis syariah merupakan potensi sekaligus tantangan pengembangan pasar modal di Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan dua strategi utama yang dicanangkan Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah. Pertama, mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah. Kedua, mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah. Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam menjadi tujuh implementasi strategi, yaitu (Huda, 2007):

- a. Mengatur penerapan prinsip syariah.
- b. Menyusun standar akuntansi.
- c. Mengembangkan profesi pelaku pasar.
- d. Sosialisasi prinsip syariah.
- e. Mengembangkan produk.
- f. Menciptakan produk baru.
- g. Meningkatkan kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam maka terhadap Reksa Dana Syariah juga memerlukan pengawasan dari lembaga yang memiliki pemahaman tentang kaidah-kaidah Investasi Syariah. Adapun lembaga pengawas tersebut dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN).

Pada dasarnya, eksistensi dari DSN tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap Reksa Dana Syariah saja, tetapi juga untuk melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah lainnya, seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan sebagainya. Pengawasan yang dilakukan oleh DSN adalah bersifat substantif, dalam arti bahwa DSN hanya mengawasi terhadap seluruh tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Reksa Dana Syariah tersebut apakah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah atau justru sebaliknya. Hal ini dienerakan Reksa Dana Syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan Reksa Dana Konvensional, yang di dalam pengelolaannya harus bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, *risywah* dan *bathil* sebagai unsur-unsur yang jelas dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Reksa Dana Syariah dilakukan oleh 2 (dua) institusi, yaitu Bapepam LK dan Dewan Syariah Nasional (DSN). (Anshori, 2008)

Pemikiran untuk dibentuknya DSN, diajukan pertama kali pada Lokakarya Alim Ulama yang diselenggarakan pada tanggal 29-31 Juli 1997 di Jakarta. Alasan pembentukan DSN pada lokakarya tersebut, adalah selain untuk membentuk lembaga yang dapat mengintegrasikan dan mengkoordinir setiap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat pada setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk Reksa Dana Syariah, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Selain itu, pembentukan DSN juga diharapkan dapat men-

jawab berbagai permasalahan keuangan dan perekonomian dimana dalam operasionalisasi dan penyelesaiannya memerlukan keterlibatan hukum syariah. (Anshori, 2008)

Terkait dengan fungsinya sebagai institusi pengawas Lembaga Investasi Syariah, maka DSN memiliki tugas pokok dan kewenangan. Adapun yang menjadi tugas pokok dari DSN adalah (Anshori, 2008):

1. Menembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan investasi atau keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan Fatwa atau jenis-jenis kegiatan investasi dan keuangan.
3. Mengeluarkan Fatwa atas produk investasi dan keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan Fatwa yang telah dikeluarkan.

Selain itu, DSN juga mempunyai beberapa kewenangan kaitannya dengan keberadaan Reksa Dana Syariah yaitu sebagai berikut :

1. Mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Investasi Syariah yang menjadi dasar tindakan hukum terkait.
2. Mengeluarkan Fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi tentang nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan dan Lembaga Investasi Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter

atau Lembaga Investasi dan Keuangan baik dalam maupun luar negeri.

5. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan dan Lembaga Investasi Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
6. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan yang telah diberikan tersebut tidak diindahkan.

Dalam struktur organisasi, maka DSN juga memiliki Badan Pelaksana Harian dan Dewan Pengawas Syariah. Tugas utama dari Badan Pelaksana Harian adalah untuk melaksanakan tugas pokok DSN, sedangkan tugas dari DPS adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari keputusan DSN di setiap Lembaga Keuangan Syariah. Dengan demikian, maka setiap pembentukan Reksa Dana Syariah pasti akan memiliki DPS sebagai organ representatif dari DSN.

Untuk dapat menjaga kredibilitas dari DSN, maka diharapkan agar keanggotaan dari DSN berasal dari orang yang memenuhi kriteria tertentu, seperti independen, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup khususnya yang terkait dengan masalah ekonomi Islam, berpengalaman dan juga memiliki integritas.

Eksistensi dan peran dari DSN semakin terlihat dengan dibentuknya *Jakarta Islamic Index (JII)* pada akhir April tahun 2000 (Anshori, 2008). Index tersebut menyediakan informasi tentang daftar saham halal dari para Emiten. Namun sebelum saham Emiten masuk ke dalam Index Syariah, maka harus terlebih dahulu diseleksi dan dinilai oleh DSN. Pelaksanaan seleksi tersebut dilakukan dengan cara menetapkan sejumlah persyaratan sebagai berikut :

1. Hasil usaha Emiten tidak mengandung unsur riba.
2. Produk atau jasa yang dihasilkan oleh Emiten tidak dikategorikan haram.
3. Memberikan informasi yang transparan.
4. Rasio utang terhadap modal yang dimiliki Emiten memenuhi ketentuan.
5. Rasio piutang terhadap pendapatan juga harus memenuhi ketentuan.

Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam menentukan kriteria saham-saham emiten yang menjadi komponen dari pada *Jakarta Islamic Index* tersebut adalah (Huda, 2007):

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 (tiga) bulan.
- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- c. Memilih 60 (enam puluh) saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*Market Capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.
- d. Memilih 30 (tiga puluh) saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terakhir.

Perhitungan JII dilakukan PT. Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan metode perhitungan index yang ditetapkan dengan bobot kapitalisasi pasar (*Market Capitalization Weighted*). Perhitungan index ini juga mencakup penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan oleh adanya perubahan terhadap data emiten yaitu *corporate action*. De-

ngan index ini diharapkan dapat meningkatkan investasi secara syariah. (Huda, 2007)

DSN merupakan Lembaga Eksternal yang melakukan pengawasan terhadap ketaatan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliant*). Kemudian dalam internal suatu perusahaan, termasuk dalam hal ini perusahaan Reksa Dana terdapat terdapat Lembaga Pengawas lain berupa Komisaris (apabila berbentuk PT) dan untuk fungsi pengawasan terkait dengan ketaatan terhadap prinsip syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dan DSN akan mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah harus melakukan pelaporan atas : Monitoring Portofolio Reksa Dana Syariah, Proses Purifikasi, dan Dana Purifikasi dan penggunaannya. Hasil dari purifikasi akan digunakan sebagai dana sosial untuk kemaslahatan umat, seperti untuk membantu korban bencana alam.

Wanprestasi Dalam Perjanjian Investasi Melalui Reksa Dana Syariah

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan disamping Undang-Undang, didasari pada pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.

Cedera janji atau sering disebut dengan wanprestasi dalam Reksa Dana Syariah dapat dilakukan oleh Investor sendiri seperti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam aturan Syariah, dapat juga dilakukan oleh Manajer Investasi maupun Bank Kustodian, bahkan pihak-pihak lain yang terkait dengan Reksa Dana Syariah tersebut. Batalnya perjanjian dapat terjadi karena tidak dapat dilak-

sanakannya perikatan oleh salah satu pihak yang disebabkan alasan eksternal seperti musnahnya barang (obyek) dalam perjanjian, atau dikarenakan adanya keadaan memaksa seperti adanya bencana alam (banjir, gempa bumi, serta hal-hal yang terjadi karena alam), serta dikarenakan tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Berakhirnya perjanjian dikarenakan adanya cedera janji (wanprestasi). Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya (perjanjiannya) maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan keadaan dan dasar tuntutan tersebut adalah akad itu sendiri. (Anwar, 2007)

Dalam investasi melalui Reksa Dana Syariah, terjadinya cedera janji atau wanprestasi diantara salah satu pihak maka dapat diselesaikan melalui musyawarah, karena dalam Islam penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah (perdamaian) merupakan hal yang sangat dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa’ ayat 126 yang artinya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”.

Dari perjanjian perdamaian itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian perdamaian yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Syarat-syarat sahnya perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hal yang menyangkut subyek

Tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap bertindak

menurut hukum. Selain itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai wewenang untuk melepas haknya atau hal-hal yang dimasukkan dalam perdamaian tersebut.

b. Hal yang menyangkut obyek

Tentang obyek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni:

- i. Berbentuk harta, baik berwujud maupun tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat.
- ii. Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama.

c. Pesolan yang boleh didamaikan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

d. Pelaksana Perdamaian

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang Pengadilan atau melalui sidang Pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”. Yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekutitas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pergadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.

Ekonomi Syariah yang menjadi kewenangan Lembaga Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi yang harus diketahui oleh para hakim di lingkungan Lembaga Peradilan Agama. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum materil tentang ekonomi syariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam peraturan Bank Indonesia.

Disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, yakni “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah”.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase telah didukung keberadaannya dalam hukum positif, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa negara mendukung adanya perdamaian, juga merupakan upaya negara mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam Undang-Undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Sudah menjadi suatu kelaziman dalam lalu lintas kegiatan bisnis, termasuk dalam hal ini kegiatan usaha yang dilakukan oleh Reksa Dana Syariah dengan pihak mitra usaha atau Investornya, selalu didasarkan pada suatu perjanjian atau akad (*agreement*) tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu, perjanjian atau akad (*agreement*) tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Di mana dalam melaksanakan kegiatan usaha atau transaksi yang telah disepakati itu, masing-masing pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Untuk mengantisipasi jika terjadi suatu perselisihan atau sengketa (*disputes*) di antara kedua belah pihak mengenai perjanjian atau akad tersebut, maka dalam setiap perjanjian atau akad yang dibuat harus selalu disertai dengan suatu klausul yang berupa persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak mengenai cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Dalam perjanjian atau akad tersebut disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa (*disputes*) di antara mereka mengenai perjanjian tersebut akan

di selesaikan dengan cara melalui suatu Badan Arbitrase. Dengan demikian, atas dasar klausul tersebut mereka sepakat untuk tidak membawa perselisihan atau sengketa yang terjadi dari perjanjian tersebut ke suatu badan peradilan negara. Klausul ini dinamakan dengan klausula arbitrase (*arbitration clause*) atau sering disebut dengan perjanjian arbitrase (Basir, 2009).

Dalam hal penyelesaian sengketa Reksa Dana Syariah, jika terjadi sengketa penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan isi akad. Dalam akad Reksa Dana Syariah badan arbitrase yang dipilih biasanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dengan demikian, yang berwenang secara absolut menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hal ini adalah Badan Arbitrase tersebut. Para pihak yang bersangkutan tidak dibenarkan lagi mengajukan perselisihan atau sengketa yang terjadi ke Badan Peradilan Negara. Sebab menurut hukum, dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut, maka hilanglah hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke Lembaga Peradilan Negara (Basir, 2009).

Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Melalui Reksa Dana Syariah

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, maka hukum harus ditegakkan agar kepentingan-kepentingan manusia terlindungi dari hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan salah satu sumber hukum.

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum Pasar Modal pada kepentingan Investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan Investor. Dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin,

penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis tetapi juga mengandung maksud pembinaan. (Nasarudin, 2004)

Penegakan hukum yang konsisten terhadap Emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi Emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal di mata Investor sekaligus merupakan tanggung jawab Emiten sebagai perusahaan publik.

Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena kalau tidak penegakan hukum malah akan menjadi tidak terkendali, yang pada gilirannya akan menjadi bumerang bagi perkembangan Pasar Modal Indonesia. Bagi investor sebaiknya membekali dirinya dengan pemahaman yang mencukupi sebelum mengambil keputusan untuk melakukan transaksi Efek. Prospektus dan laporan berkala menjadi pedoman bagi Investor untuk dapat melihat dan mempertimbangkan pengambilan keputusannya. (Nasarudin, 2004)

Bapepam selalu berusaha untuk menyempurnakan dan mengejar perkembangan di pasar modal guna memberikan perlindungan kepada Investor, namun pada akhirnya para Investorlah yang menjadi faktor penentu tegak tidaknya peraturan-peraturan yang ada. Kedewasaan dan kematangan para Investor dalam melakukan aktivitas di Pasar Modal terus-menerus dituntut, jangan terlalu rentan terhadap rumor dan isu yang diciptakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta semakin terlatih dalam menganalisis risiko investasi dan membaca hal-hal yang semula tidak dapat diprediksi menjadi sesuatu yang dapat diolah dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan aman. (Nasarudin, 2004)

Salah satu sarana untuk melindungi Investor Reksa Dana adalah dengan peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Didalamnya terdapat larangan-larangan, pembatasan dan sanksi bagi yang melanggarnya. Larangan-larangan tersebut antara lain :

1. Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung.
2. Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya.
3. Pembatasan investasi melalui Reksa Dana diatur oleh Bapepam LK.

Dalam kegiatan pasar modal berbasis syariah dan juga kegiatan pasar modal konvensional harus tunduk pada kerangka hukum pasar modal yang berlaku. Dan untuk memberikan kepastian hukum dalam mengembangkan kegiatan pasar modal berbasis syariah, diperlukan suatu kerangka hukum yang dapat mengatur hal tersebut secara tegas. Hal ini dikarenakan penerapan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan pasar modal dianggap memiliki beberapa aspek yang bersifat khusus, terutama yang menyangkut keterbukaan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kerangka hukum dimaksud akan menjadi pedoman umum yang menjadi standar baku bagi seluruh pelaku dalam mengembangkan kegiatan pasar modal berbasis syariah, sehingga tidak ada lagi asumsi atau interpretasi yang berbeda di antara para pelaku pasar. Selain memberikan kepastian hukum, hal ini juga memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan kegiatan di pasar modal berbasis syariah.

Perlindungan hukum terhadap Investor Reksa Dana adalah terutama bersumber pada tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pengelola Reksa Dana, penyimpanan dan

mengadministrasikan Efek-efek portofolio. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Investor atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu Perizinan, dalam pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 memberikan wewenang kepada Bapepam LK untuk memberikan izin kepada Perusahaan Efek, izin orang perseorangan kepada Manajer Investasi dan persetujuan bagi Bank Kustodian. Untuk mendapat izin dan persetujuan ada persyaratan yang harus dipenuhi dari Bapepam LK. Perizinan dan persetujuan yang diberikan oleh Bapepam LK merupakan perlindungan bagi Pemegang Unit Penyertaan karena para pihak yang melakukan usaha Reksa Dana akan dapat dipertanggungjawabkan segala tindakan dan profesionalitasnya.

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek. Membaca prospektus juga merupakan bentuk dari perlindungan hukum bagi Pemegang Unit Penyertaan. Prospektus merupakan acuan bagi Investor, prospektus merupakan hal yang utama yang harus di pelajari oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan investasinya melalui Reksa Dana. Dalam Prospektus banyak informasi yang dipaparkan dan bisa menjadi dasar bagi calon Pemegang Unit Penyertaan agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Dalam Prospektus terdapat informasi mengenai Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengenai hak Pemegang Unit Penyertaan, Liquidasi dai Reksa Dana dan mengenai tata cara pembelian Unit dan penjualan kembali dari Reksa Dana.

Selain itu pengawasan terhadap Reksa Dana bertujuan agar Reksa Dana beroperasi dengan sistem manajemen yang tepat sehingga mampu memberikan produk dan layanan yang berkualitas, pengawasan tersebut juga bertujuan untuk mem-

berikan perlindungan terhadap para Investor Reksa Dana. Ada dua macam pengawasan terhadap Reksa Dana, yaitu :

a. Pengawasan Intern

Adalah pengawasan secara sistem dan pengawasan yang dilakukan melalui pengendalian intern perusahaan, pengawasan dilakukan oleh Manajer Investasi maupun Bank Kustodian saling mengawasi apakah sudah mematuhi semua kewajiban yang tertulis dalam kontrak. Manajer Investasi harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan Efek.

b. Pengawasan Ekstern

Adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Bapepam LK terhadap aktivitas Reksa Dana yang telah beroperasi. Pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung dan sewaktu-waktu bila Bapepam LK merasa perlu dilaksanakan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memperlihatkan semua buku dan dokumen-dokumen kepada salah satu pemeriksa dari Bapepam LK.

Oleh karena itu untuk perlindungan kepentingan Investor, Investor sendiri harus mengetahui hak-hak yang dimilikinya di dalam berinvestasi melalui Reksa Dana Syariah. Dalam hal ini Investor harus mengetahui hak yang dimilikinya agar dapat melindungi kepentingannya, yaitu (Pratomo, 2001):

1. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang Dimilikinya.

Beberapa Reksa Dana menerbitkan surat konfirmasi yang menjelaskan tentang transaksi terakhir merupakan bukti yang sah dan saldo terakhir yang dimiliki Investor. Beberapa Reksa Dana tidak menerbitkan surat konfirmasi, tapi menerbitkan laporan bulanan secara rutin jika tidak terjadi transaksi, Investor akan

menerima laporan bulanan seperti menerima rekening Koran dari Bank.

2. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan yang Dimilikinya.

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan Investor dalam waktu 7 hari bursa setelah diterimanya permohonan dari Investor.

3. Memperoleh Pembagian Uang Tunai.

Kebijakan pembagian uang tunai umumnya dikaitkan dengan pendapatan investasi yang mungkin dibutuhkan oleh Investor, jika Investor tidak membutuhkan uang tunai ini, bisa diinvestasikan kedalam Reksa Dana dan akan menambah Unit Penyertaan yang akan dimiliki Investor. Pembagian uang tunai tidak mempengaruhi nilai investasi yang dimiliki oleh Investor.

4. Memperoleh Informasi tentang Reksa Dana.

Informasi yang diperlukan oleh Investor antara lain, harga Per-Unit Penyertaan, informasi ini diperoleh melalui surat kabar. Kinerja Reksa Dana, Bank Kustodian melaporkan kinerja 30 hari terakhir dan satu tahun terakhir dari Reksa Dana bersama dengan informasi Unit Penyertaan setiap hari di surat kabar. Dengan informasi dapat diketahui kinerja Reksa Dana yang dimiliki serta dibandingkan dengan kinerja Reksa Dana satu dengan Reksa Dana lainnya yang sejenis.

5. Pembaharuan Prospektus.

Setiap 6 bulan sekali, Akuntan Publik akan melakukan audit atas laporan keuangan Reksa Dana. Laporan keuangan yang sudah diaudit serta pendapat Akuntan akan dimuat dalam Pembaharuan Prospektus. Dalam Laporan Keuangan dapat diketahui isi dari portofolio

investasi yang dilakukan Reksa Dana untuk periode yang bersangkutan.

Adapun kewajiban dari Investor, yaitu:

- a. Membayar biaya jasa pengelolaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- b. Membayar biaya transaksi Portofolio Efek dan pajak sehubungan dengan transaksi Efek.
- c. Membayar biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris.
- d. Wajib membayar pajak atas biaya-biaya tersebut.
- e. Berhak untuk menjual kembali Unit Penyertaannya.
- f. Berhak mendapatkan informasi mengenai NAB harian.
- g. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sama-sama berhak mendapatkan fee (imbalan) jasa pengelolaan dari sebagaimana tugasnya.

Bapepam LK dan Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum di Pasar Modal. Peran aktif Bapepam LK dan Dewan Syariah Nasional (DSN) sangat diperlukan mengingat kewenangan-kewenangan yang diberikan untuk menjalankan fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan, sehingga dapat melindungi kepentingan Investor dalam transaksi Efek.

Kesimpulan

Pada dasarnya perbandingan antara Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional terletak pada: proses filterisasi (*screening*) atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah juga proses *cleansing* untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah. Mekanisme, pembagian keuntungan dan pengawasannya pun berbeda. Da-

lam Reksa Dana Syariah, mekanisme yang dilakukan antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *Mudharabah*, pembagian keuntungannya pun menggunakan sistem bagi hasil. Dalam Reksa Dana Syariah pengawasan dilakukan oleh dua institusi yakni oleh Bapepam LK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam Reksa Dana berdasarkan Prinsip Syariah terkait dengan mekanisme operasional bentuk/akad yang digunakan yaitu sistem *Mudharabah* dimana dalam sistem tersebut merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, dan akad *Mudharabah* ini merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan yang sejalan dengan Prinsip Syariah Islam. Dalam hal pembagian keuntungan menggunakan sistem *Mudharabah* ini dilakukan dengan cara pembagian secara proporsional.

Pada umumnya perlindungan terhadap investor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Dewan Syariah Nasional (DSN). Investor harus memahami cara berinvestasi melalui Reksa Dana Syariah, dengan sendirinya maka mereka menyadari hak-hak yang dimilikinya sehingga dapat mempertahankan kepentingannya. Perlindungan hukum terhadap investor, bersumber pada tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Membaca prospektus pun merupakan salah satu perlindungan hukum bagi investor.

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshori, "Aspek Hukum Reksa dana Syariah di Indonesia", Refika Aditama, Jakarta, 2008.

Abdul Manan, "Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia", Perdana Media Grup, Jakarta, 2009.

Adler Haymans Manurung, "Kiat Memilih Reksa Dana", Kompas, Jakarta, 2001.

Arys Ilyas, "Seluk Beluk Reksa Dana Mengapa Harus Reksa Dana?", Majalah Uang dan Efek, Jakarta, 1997.

Asril Sitompul, "Reksa Dana Pengantar dan Pengenalan Umum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Cik Basir, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah, "Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern", Gramedia, Jakarta, 2001.

Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 20 tahun 2000.

Felia Salim, "Reksa Dana Perluas Basis Pemuda Lokal", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Frianto Pandia, et. Al, "Lembaga Keuangan", Rinerka Cipta, Jakarta, 2005.

Iggi H Achsein, "Investasi Syariah di Pasar Modal", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Imam S. Tunggal, "Tanya-Jawab Aspek Hukum Reksa Dana Di Indonesia", Harvarindo, Jakarta, 2000.

Indonesia, "Undang-Undang Tentang Pasar Modal", UU Nomor 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608

Indra Santosa, "Kiat Investasi di Pasar Modal", Divisi dari Kesaint Blanc, Jakarta, 1998.

- Jasso Winarto, "Pasar Modal Indonesia", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Keputusan Bapepam LK No. 13/Pasar Modal/2002, Peraturan No. IV.A.3 angka 1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana yang Berbentuk Perseroan.
- Keputusan Bapepam LK No. IX.A.13, Peraturan No. Kep-130/BL/2006: "Penerbitan Efek Syariah"
- M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fidh Muamalah", Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- M. Daud Ali, "Azaz-Azaz Hukum Islam (Hukum Islam I), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Muhammad Firdaus. et. Al, "Investasi Halal di Reksa Dana Syariah", Renaisa, Jakarta, 2005.
- Muhammad, "Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer", UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Munir Fuady, "Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Nasarudin, Irsan, Indra Surya, Ivan Yustiavandara, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, "Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia", Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, "Investasi Pada Pasar Modal Syariah", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Peraturan Bapepam LK No. IV.B.I No. Kep. 176/BL/2008: "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".
- Peraturan Bapepam LK No. IX.A.14, No. Kep-131/BL/2006: "Akad-akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal".
- Singgih Riphath, Marzuki Usman, dan Syahrir Ika, "Pengetahuan Dasar Pasar Modal", Gramedia, Jakarta, 1997.
- Siti Hamidah, "Berinvestasi Di Pasar Modal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Majalah Arena Hukum Nomor 23, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Wirnyaningsih, et. Al, "Bank dan Asuransi Islam di Indonesia", Kencana Prenada Media Kerja Sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.